

Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0 (Tantangan dan Peluang)

Rasona Sunara Akbar¹, Halba Alfath Afwa Ashari², Jatra Putra Suharsono³, Ghina Ramadanti⁴, M Rizky Apriansyah⁵, Heny Sulistiyawan⁶, Kiagus Daffa Triandeda⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Politeknik Keimigrasian, Jalan Raya Gandul No. 4, RT.07 / RW.08, RT.5/RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514
akbarrasona@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the urgency of national defense education in the Society 5.0 era, with a focus on the challenges and opportunities faced. The research background reflects the importance of maintaining state sovereignty and building awareness of state defense in the midst of increasingly complex globalization. The research method used is a qualitative approach with document analysis and interviews as data collection techniques. The research results show that national defense education which is integrated into the citizenship education curriculum has an important role in shaping students' character and fostering a spirit of love for the country. The main challenge in its implementation is overcoming the influence of globalization which can damage national values. However, there are opportunities to optimize national defense education by utilizing developments in information and communication technology. In conclusion, state defense education is a vital aspect in maintaining state sovereignty and preparing the young generation as agents of change in the Society 5.0 era.

Keywords: national defense, legal politics, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendidikan bela negara di era Society 5.0, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi. Latar belakang penelitian mencerminkan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan membangun kesadaran pertahanan negara di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan memupuk semangat cinta tanah air. Tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah menanggulangi pengaruh globalisasi yang dapat merusak nilai-nilai nasional. Namun, terdapat peluang untuk mengoptimalkan pendidikan bela negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulannya, pendidikan bela negara merupakan aspek vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mempersiapkan generasi muda sebagai agen perubahan di era Society 5.0.

Kata kunci: pertahanan Nasional, politik hukum, Indonesia

Copyright (c) 2024 Rasona Sunara Akbar, Halba Alfath Afwa Ashari, Jatra Putra Suharsono, Ghina Ramadanti, M Rizky Apriansyah, Heny Sulistiyawan, Kiagus Daffa Triandeda

□ Corresponding author: Rasona Sunara Akbar

Email Address: akbarrasona@gmail.com (Jalan Raya Gandul No. 4, RT.07 / RW.08, RT.5/RW.6, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514)

Received 17 May 2024, Accepted 21 May 2024, Published 29 May 2024

PENDAHULUAN

Globalisasi, didorong oleh kemajuan teknologi informasi, telah membuka batas-batas kedaulatan negara dan menciptakan dunia yang semakin terhubung secara global. Fenomena ini telah memengaruhi berbagai aspek ideologis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya secara luas. Globalisasi membawa perubahan multidimensional dalam hubungan antar bangsa, mendorong ketergantungan saling antar negara. Pembangunan, sebagai upaya sistematis menuju perbaikan, bergantung pada mobilisasi sumber daya manusia dan kekayaan alam. Kemajuan teknologi turut mendorong transformasi dalam kehidupan manusia, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan transparan

secara global. Namun, keterbukaan ini juga membawa risiko dalam penetrasi nilai-nilai universal yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas suatu bangsa. Ancaman internal adalah segala bentuk aktivitas yang membahayakan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan suatu negara. (Budiwibowo, 2016; Shah, M. et al. 2020).

Globalisasi membawa perkembangan dan aliran dalam semua tatanan kehidupan masyarakat umumnya. Salah satu risiko globalisasi bagi generasi muda yang hidup di era seperti sekarang adalah bahwa dunia telah menjadi tanpa batas dan semua aliran informasi dapat diakses dengan cepat, menciptakan tatanan hidup dalam masyarakat global dengan saling ketergantungan dan koneksi satu sama lain.

Pada saat ini, kehidupan manusia mengalami banyak pergeseran dalam berbagai bidang, hal ini disebabkan oleh pengaruh yang ditimbulkan oleh kecepatan era globalisasi dengan berbagai keuntungan yang dibawanya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi dan pertukaran pandangan dunia, terkait pemikiran, budaya, dan ekonomi. (Hidayah et al., 2020).

Dengan pergeseran akibat perubahan dalam era globalisasi, ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat dunia untuk terus membuka diri dan mengikuti perkembangan zaman yang berubah, termasuk masyarakat Indonesia, dalam upaya mereka menghadapi berbagai bentuk perubahan dan ancaman yang dibawa oleh globalisasi, agar tidak berdampak negatif pada keamanan.

Bagi generasi mendatang bangsa, adalah wajar bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan pemahaman dan pengajaran berbagai ilmu pendidikan yang berkualitas, berjiwa karakter, dan dapat memupuk semangat kebangsaan. Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama suatu bangsa dalam upayanya memajukan masyarakat untuk hidup yang lebih baik, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam implementasi sistem pendidikan dan secara langsung memengaruhi kualitas masyarakat dan peradaban negara.

Indonesia memiliki dasar hukum terkait sistem pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 3 UUSISDIKNAS, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan karakter dan peradaban nasional, serta membentuk siswa menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, berbakat, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Pancasila, sebagai ideologi negara, menjadi landasan yang mengintegrasikan bangsa Indonesia yang multikultural. Pancasila adalah hasil kristalisasi nilai-nilai luhur dari budaya bangsa, yang diakui secara universal dan tetap relevan seiring waktu. Sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, nasional, dan negara, serta dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Nurizka, 2017).

Namun seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila mulai memudar dan mengalami pergeseran, salah satunya disebabkan oleh arus globalisasi yang kencang yang memengaruhi masyarakat Indonesia, tanpa disadari, generasi mendatang bangsa semakin menjauh dari Pancasila sebagai identitas nasional yang ditandai oleh semangat persatuan dan kesatuan.

Pemahaman akan peran Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, adalah tuntutan penting bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang posisi, peran, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemahaman generasi mendatang bangsa mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan bangsa dan negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, semakin terdegradasi dan tergerus oleh arus nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan dan membela seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tunggal dan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, partisipasi semua warga dalam upaya membela negara dengan sikap cinta tanah air merupakan tuntutan yang penting. (Saputra, 2018). Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara, sedangkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan negara adalah komitmen, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik secara individu maupun bersama-sama, dalam menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang didasarkan pada cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman (Mahendra & Kartika, 2020). Peningkatan Kesadaran Pertahanan Negara adalah usaha, langkah, dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan, edukasi, atau pelatihan kepada warga negara guna mengembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai-nilai dasar Pertahanan Negara sejak dini (Mahendra & Kartika, 2020).

Salah satu cara untuk menanamkan semangat pertahanan negara yang relevan dengan zaman ini kepada generasi mendatang adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn merupakan pendidikan yang menekankan pada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, sesuai dengan semangat dan tujuan bangsa. Pendidikan ini telah diimplementasikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PPKn memegang peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa Indonesia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap (Mahendra & Kartika, 2020).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter warga negara yang baik, cerdas, beradab, dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara Indonesia. PPKn juga berperan dalam menumbuhkan sikap membela negara pada siswa agar mereka dapat berperan aktif dalam memajukan negara dan memiliki cinta tanah air (Mahendra & Kartika, 2020).

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan

inti terkait penguatan pendidikan pertahanan negara dan urgensinya dalam menghadapi tantangan era masyarakat 5.0. Studi-studi sebelumnya menjadi landasan referensi yang penting dalam penyusunan penelitian ini.

Salah satu penelitian yang menjadi rujukan adalah karya Kartika dkk (2020), yang meneliti tentang penguatan kesadaran membela negara dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kontemporer. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pertahanan negara merupakan wujud upaya untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keselamatan warga Indonesia. Hal ini didasarkan pada semangat cinta tanah air dan bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat. Membela negara tidak hanya dianggap sebagai kewajiban dasar, tetapi juga sebagai suatu kehormatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan untuk berkorban demi negara.

Studi kedua yang relevan adalah tulisan oleh Umra (2019), yang mengkaji penerapan konsep membela negara, nasionalisme, atau militerisasi warga negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan nasional yang filosofis adalah mendidik kehidupan bangsa secara holistik, termasuk cerdas secara emosional dan spiritual. Penerapan pembelaan negara harus dievaluasi secara terencana dan sistematis agar mencapai tujuan nasional tersebut. Pentingnya menjaga identitas bangsa dan meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda juga menjadi sorotan dalam studi ini.

Sementara itu, penelitian Azzaria (2020) tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran membela negara pada generasi milenial mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan terlibat dalam pengembangan kesadaran pertahanan negara melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini melibatkan organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pemimpin tradisional, serta pendidikan kesadaran pertahanan negara bagi tokoh-tokoh penting di berbagai bidang.

Dalam konteks globalisasi, penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia, untuk mengintensifkan pendidikan bela negara melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Pendekatan ini menekankan bahwa sikap, perilaku, dan tindakan bela negara didasarkan pada cinta tanah air dan kesetiaan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penanaman kesadaran bela negara di semua tingkatan pendidikan, mulai dari dasar hingga tinggi, menjadi sebuah keharusan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti dapat berfokus pada masalah inti dalam penguatan pendidikan pertahanan negara dan urgensinya dalam menghadapi tantangan di era masyarakat 5.0.

Beberapa studi sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi dan bahan acuan dalam proses penelitian ini adalah, penguatan kesadaran membela negara dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kontemporer, penelitian ini ditulis oleh Kartika dkk (2020) menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini. Kesadaran pertahanan negara adalah upaya kita untuk membela negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup rakyat Indonesia berdasarkan cinta

tanah air. Kesadaran negara juga memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat Indonesia. Upaya membela negara bukan hanya kewajiban dasar tetapi juga suatu kehormatan bagi warga negara yang dilakukan dengan tanggung jawab penuh dan rela berkorban dalam pelayanan kepada negara dan bangsa. Bentuk kesadaran membela negara dengan selalu menjaga kebersihan, menjaga kekebalan tubuh tetap stabil, selalu mencuci tangan setelah aktivitas, dan mengonsumsi makanan sehat.

Studi kedua berjudul penerapan konsep membela negara, nasionalisme, atau militerisasi warga negara, penelitian ini ditulis oleh Umra (2019), menggunakan metode yuridis normatif, hasil dari studi sebelumnya ini menjelaskan bahwa Secara filosofis, salah satu tujuan nasional adalah mendidik kehidupan bangsa, yang berarti cerdas dalam kehidupan secara luas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila. Penerapan membela negara harus dievaluasi secara terencana dan sistematis agar tujuan nasional dapat tercapai. Sehingga niat mulia ini adalah yang paling penting untuk pelaksanaan pertahanan negara adalah untuk memelihara dan meningkatkan jiwa dan karakter anak-anak bangsa yang mencintai tanah air mereka dan tidak kehilangan identitas bangsa dalam generasi anak-anak bangsa.

Penelitian terakhir berjudul internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran membela negara pada generasi milenial, penelitian ini ditulis oleh Azzaria (2020) menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil dari studi sebelumnya ini menjelaskan bahwa pengembangan kesadaran pertahanan negara oleh kementerian pertahanan dilakukan terkait dengan pendidikan dan pelatihan pertahanan negara untuk organisasi yang berada di wilayah Indonesia seperti organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan pemimpin tradisional. Kemudian, di sekolah, profesi atau pekerjaan, dan area tempat tinggal, warga juga diberikan pendidikan tentang kesadaran pertahanan negara kepada tokoh-tokoh penting dan berpengaruh di lingkungan mereka.

Di era globalisasi dunia ini, suatu negara terancam eksistensi nasionalisme dan landasan negaranya, sehingga mendorong semua pihak untuk menekankan pentingnya bela negara bagi warga negaranya. Begitu pula di Indonesia, perilaku bela negara yang diinternalisasikan melalui proses pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan suatu sikap, tingkah laku, atau tindakan yang dijiwai oleh rasa cinta warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Kewarganegaraan. UUD 1945 dalam membangun kelangsungan hidup bangsa dan negara secara utuh. Penanaman bela negara hendaknya dilakukan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berpegang pada peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya.

Pendekatan ini mencakup analisis undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Pendekatan undang-undang bertujuan untuk menggunakan peraturan-peraturan sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup dokumen primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan konteks pertahanan nasional. Sementara itu, dokumen sekunder terdiri dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diselidiki. (Zaini, 2011).

HASIL DAN DISKUSI

Urgensi Tantangan Pertahanan Negara di Era Society 5.0

Membangun kesadaran pertahanan negara mencakup segala upaya, langkah, dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan, atau pelatihan kepada warga negara guna mengembangkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai dasar Pertahanan Negara. Dalam menghadapi era masyarakat 5.0 yang ditandai dengan perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk karakter individu, penting bagi negara untuk memastikan adanya ketahanan nasional yang kokoh.

Ketahanan nasional mencerminkan kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan yang dapat mengancam integritas, identitas, dan keutuhan negara (Budiyono, 2017). Dalam konteks konstitusional Indonesia, membela negara diatur sebagai hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Membela negara bukan hanya merupakan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga sebagai kewajiban sebagai manusia yang memiliki rasa nasionalisme yang mendalam terhadap tanah air, sehingga setiap individu harus bersedia untuk membela dan berkorban demi kelangsungan hidup bangsa.

Dengan demikian, terdapat pencapaian timbal balik antara perlindungan hak yang diberikan oleh negara dan kesediaan untuk berkorban demi kelangsungan bangsa dan negara seperti yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Di era masyarakat 5.0, dinamika perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi serta ilmu pengetahuan memang mengalami perubahan yang sangat signifikan, kesenjangan waktu antara perubahan dan wilayah terus berputar, semakin kecil sehingga membuat wilayah, negara, komunitas, masyarakat, dan individu saling terhubung satu sama lain. Pendidikan dan pelatihan pertahanan negara disiapkan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap positif warga negara Indonesia untuk siap membela negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu, pembentukan sikap membela negara harus dilakukan sejak dini secara konsisten dan merata di semua tingkatan masyarakat. Untuk mendorong penguatan sikap membela negara pada seorang warga, diperlukan strategi yang komprehensif dan berakar pada pemahaman yang lengkap tentang bagaimana cinta yang mulia terhadap bangsa dan negara dapat tumbuh sehingga menjadi bagian yang permanen dari diri dan bertahan seumur hidup sebagai sikap yang melekat dalam sifat

sebagai faktor yang paling memengaruhi individu dalam membuat keputusan untuk mewujudkan perilaku. Pendidikan dan pelatihan pertahanan negara adalah pendidikan karakter yang dimulai dengan penanaman dan penguatan nilai-nilai dan sikap nasional, baik melalui pendidikan formal maupun kurikulum tersembunyi untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia yang siap berkorban untuk bangsa dan negara. (Faridah dkk, 2021).

Konsep pertahanan negara yang disusun oleh pemerintah Indonesia tidak harus terbatas pada program dan model wajib militer seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Sebaliknya, perlu dilakukan analisis mendalam terkait dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan dunia menuju ranah perang siber dan pergeseran dari model perang konvensional, strategi pertahanan juga harus disesuaikan. Lebih baik jika konsep pertahanan negara difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam sektor keamanan, dengan mempertimbangkan bidang-bidang tertentu yang dapat dikelola oleh setiap komunitas.

Pancasila, sebagai landasan negara, harus menjadi panduan bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi yang terus berkembang. Di era globalisasi saat ini, peran Pancasila menjadi sangat signifikan dalam mempertahankan identitas bangsa Indonesia, mengingat dampak globalisasi yang meluas dan tak terlihat secara langsung. Proses globalisasi memasuki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kemajuan teknologi dan komunikasi, serta berinteraksi dengan norma dan budaya lokal.

Dengan masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Indonesia, dampaknya dapat bersifat positif maupun negatif, dan bahkan dapat mempengaruhi perubahan dalam budaya yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menyaring dampak globalisasi dengan cermat. Sementara proses globalisasi memberikan wawasan tambahan dan mempererat hubungan antarnegara di dunia, dampak negatifnya dapat merusak moral dan mengancam eksistensi budaya Indonesia.

Hal ini tentu harus dipahami dengan jelas, terutama bagi generasi mendatang agar berpegang pada dan melaksanakan konsep membela negara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. (Arum, 2020). Dengan bertambahnya pengaruh budaya asing yang memasuki negara Indonesia, seperti kemajuan teknologi dan informasi yang semakin modern dan bebas, kesadaran membela negara semakin menurun di masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Oleh karena itu, perlu memupuk kesadaran membela negara pada generasi muda, salah satunya melalui praktik nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam pola pembelajaran kewarganegaraan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia memiliki potensi untuk berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan negaranya. Potensi ini, antara lain, berkaitan dengan membela negara, untuk menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan yang semakin kompleks dan tantangan yang muncul seiring dengan perubahan global dalam semua aspek kehidupan manusia yang dinamis. Oleh karena itu, untuk melindungi seluruh kedaulatan dan integritas bangsa dari berbagai ancaman dan

gangguan ini, diperlukan sikap yang teguh dan ketaatan terhadap dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta semua peraturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Konsep Bela Negara di Era Society 5.0

Pertahanan negara merujuk pada konsep atau ide yang dibentuk oleh lembaga negara berdasarkan hukum, yang menetapkan patriotisme individu, kelompok, atau seluruh komponen masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Secara fisik, membela negara sering diartikan sebagai tindakan mengambil senjata atau melayani dalam angkatan bersenjata, seperti yang berlaku di beberapa negara, untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, secara non-fisik, membela negara mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk memajukan negara dan bangsa.

Di Indonesia, konsep membela negara diatur dan dikonseptualisasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya membela negara. Sementara itu, pasal 30 ayat 1 juga menggariskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Konsep ini menggambarkan pentingnya keterlibatan warga negara dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.

Dalam konteks membela negara Indonesia, konsep ini harus diimplementasikan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Hal ini menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi era new normal dan masyarakat 5.0, di mana tantangan dan dinamika sosial masyarakat semakin berkembang. (Sari & Lian, 2017).

Penyusunan konsep membela negara di Indonesia bertujuan untuk beberapa hal, antara lain (1) melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menjaga kelestarian budaya Indonesia, (3) mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten, (4) mempertahankan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, dan (5) menjaga integritas bangsa Indonesia di mata negara lain.

Fungsi dari membela negara menitikberatkan pada beberapa hal, yakni (1) melindungi Negara Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam wilayah negara, (2) menjadi implementasi dari hak dan kewajiban warga negara dalam upaya membela negara, dan (3) menjadi panggilan dari negara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Namun, sikap membela negara juga memiliki dampak yang lebih luas, terutama dalam hal memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara serta melalui berbagai bentuk kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Dalam konteks ini, penting untuk disadari berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap integritas bangsa dan negara Indonesia, baik dari ancaman luar yang berupaya menguasai wilayah kedaulatan Indonesia maupun dari ancaman dalam yang seringkali mengganggu ketertiban dan

keamanan nasional. (Sakinah & Dewi, 2021).

Membela negara merupakan fondasi utama dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan seluruh warga negara, terutama generasi muda, yang dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks, upaya untuk menanamkan sikap membela negara pada generasi muda melalui program pembelajaran kewarganegaraan di berbagai tingkat pendidikan sangatlah penting.

Membangun sikap membela negara bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan hanya melibatkan satu elemen, tetapi memerlukan kesinambungan dan implementasi yang terencana secara sistematis guna mencapai sikap membela negara yang kuat bagi bangsa Indonesia. Selain itu, kewajiban untuk membela negara menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara dari berbagai gangguan dan ancaman yang dapat membahayakan.

Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam proses ini, dimana mata pelajaran tersebut diisi dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan membentuk karakter dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan visi dan misi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar materi yang dihafal, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/Kep/2003 menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan moral dan perilaku yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempromosikan perilaku yang mendukung kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk mendorong keberagaman yang disertai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan umum untuk menciptakan warga negara yang mampu mendukung bangsa dan negara, baik dalam arti demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, beradab, dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Karenanya, pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang diterapkan kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa Indonesia, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk karakter warga negara yang unggul, cerdas, beradab, dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara Indonesia. Demikian pula, untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah dalam menanamkan sikap membela negara pada siswa harus diprioritaskan, sehingga mereka dapat aktif berperan dalam memajukan negara dan memiliki cinta yang mendalam terhadap tanah air. (Dewi dkk, 2021).

Namun, dalam upaya menanamkan sikap membela negara kepada siswa melalui Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, ditemui berbagai hambatan dan tantangan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah siswa yang belum memiliki kesadaran yang kuat terhadap cinta tanah air, sehingga seringkali melalaikan kewajiban mereka untuk membela negara. Selain itu, arus globalisasi yang semakin meluas juga telah mengurangi semangat nasionalisme di kalangan siswa. Banyak yang menganggap bahwa tugas membela negara hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Namun, jika kita merujuk pada isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, jelas disebutkan bahwa membela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

Pertahanan negara adalah sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara menyeluruh. Dengan memenuhi kewajiban untuk membela negara, warga negara menunjukkan kesediaan dan kesadaran mereka untuk melayani tanah air dan bangsa, serta kesiapan untuk mengorbankan diri demi menjaga negara dari berbagai ancaman dan gangguan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya membela negara perlu ditingkatkan atau direvitalisasi, mengingat pengaruh globalisasi yang semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara.

Setiap warga negara memikul tanggung jawab yang sama dalam menjaga pertahanan negara, yang merupakan ekspresi dari kesetiaan dan cinta mereka terhadap tanah air yang telah memberi mereka kehidupan. Dalam upaya menjalankan peran dalam pertahanan negara, warga negara dapat berkontribusi baik secara fisik maupun mental. Pertahanan fisik negara melibatkan keterlibatan dalam perjuangan bersenjata untuk melindungi kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman asing. Di sisi lain, pertahanan negara secara non-fisik mencakup segala upaya untuk memelihara kedaulatan dan identitas negara dengan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.

Nasionalisme merangkul rasa cinta dan kesadaran akan kehidupan dalam bingkai negara dan bangsa, serta usaha untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, pertahanan negara juga bisa dilakukan dengan meningkatnya partisipasi aktif dalam mendorong kemajuan bangsa dan negara. (Siswanto, 2017).

Dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, semua warga memiliki peran dalam mengantisipasinya dengan mengambil langkah-langkah seperti: (1) Mempersiapkan kesiapan mental dan spiritual masyarakat untuk melawan pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. (2) Mendorong peningkatan rasa cinta tanah air melalui pemahaman dan penghormatan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. (3) Melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional dan memastikan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (4) Menggalakkan kegiatan yang menginspirasi semangat cinta tanah air dan menanamkan semangat untuk membela negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada intinya, kesadaran membela negara mencakup kesediaan setiap warga untuk berbakti kepada bangsa dan negara serta siap untuk berkorban demi menjaga integritas dan kedaulatan

Indonesia. Pendidikan pertahanan negara di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan rasa cinta pada Tanah Air dan Negara serta membangun kesadaran membela negara pada setiap individu melalui sosialisasi dan motivasi yang mengilhami warga untuk mencintai negaranya sendiri dan bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pendekatan ini berhasil terlihat dari perilaku warga yang menunjukkan rasa cinta pada tanah air, kemampuan mereka dalam membela negara, dan pemahaman mereka akan arti pentingnya membela negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pertahanan Negara merupakan usaha untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari segala ancaman dan gangguan yang berpotensi merusak nilai-nilai demokratis, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menekankan pentingnya kesiapan untuk berkorban dalam melayani negara dan bangsa.

Implementasi pendidikan dan pelatihan Pertahanan Negara yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek perencanaan, pengelolaan, manajemen pelatihan, metode pembelajaran, pengayaan materi, dan praktik nyata untuk memperkuat fondasi bangsa dan negara.

Siswa diharapkan memiliki karakteristik yang mencakup pemanfaatan waktu dengan baik, ketaatan terhadap norma dan hukum yang berlaku, akhlak yang baik, serta pemahaman yang kuat akan wawasan nasional. Integrasi pertahanan negara dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertindak sebagai alat penapis dalam menghadapi tantangan globalisasi yang membawa berbagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

REFERENSI

- Ahmadi, F., & Ibda, H. (2019). Konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. CV. Pilar Nusantara.
- Arum, D. P. (2020). Wujud Bela Negara Akademisi Milenial: Pengutamaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. *Pendidikan Bela Negara*, 36, 42.
- Azzaria, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara pada generasi Milenial. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 57-74.
- Banten, S.S.T. Implementasi Bela Negara di Lingkungan Mahasiswa STABN Sriwijaya Tangerang Banten. Muawanah STABN Sriwijaya.
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi pancasila dan bela negara dalam menghadapi tantangan global melalui pembelajaran berbasis multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 565-585.
- Budiyono, B. (2017). Memperkokoh Idiologi Negara Pancasila Melalui Bela Negara. *Citizenship*

- Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(1), 55-63.
- Dewi, A. K., Hasanah, A. H., Rahmanisa, L., Nabila, K. H., & Adha, M. M. (2021). Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Terbentuknya Karakter dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Lampung.
- Faridah, T. N., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Meningkatkan Karakter Generasi Muda di Era 5.0 Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7310-7314.
- Hidayahl, Y., Retnasari, L., & Ulfah, R. A. (2020). Membangun Sikap Bela Negara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 85-100.
- Kartika, I. M., Mahendra, P. R. A., & Awa, V. (2020). Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 1-10.
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22-28.
- Rian Nurizka, P. P. (2017). Pendidikan Bela Negara di Rindam IV Diponegoro State Defense Education at Rindam IV Diponegoro. Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152-167.
- Saputra, I. (2018, November). Penguatan Kesadaran Bela Negara Melalui Pendidikan Demokrasi Digital di Perguruan Tinggi. In SEMINAR BELA NEGARA (p. 35).
- Sari, W. A., & Lian, B. (2017). Menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Bela Negara. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2(2), 303-313.
- Shah, M. et al. (2020). The Development Impact of PT. Medco E & P Malaka on Economic Aspects in East Aceh Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. P. 276-286.
- Siswanto, S. (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 67-88.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).